



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 750/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN  
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN  
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK NASIONAL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina :
    - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tabalong yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
    - b. memberikan Pembinaan, Kebijakan dan Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tabalong;
  2. Penanggung Jawab/Ketua :
    - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
    - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
    - c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
  3. Anggota :
    - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;

- b. merencanakan, mensinkronisasi dan mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan informasi pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;
- d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab; dan
- e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua;

4. Pengelola Pengaduan/Tim Admin :

- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
- b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
- d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
- e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N untuk diteruskan kembali apabila katagori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;

5. Pejabat Penghubung :

- a. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
- b. melakukan koordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
- c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

**KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/271/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan Dan Pctugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal *21 Oktober 2020*



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
7. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/550 /2020  
 TANGGAL 21 Oktober 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN  
 DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI  
 DAN PENGADUAN ONLINE SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
 PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN TABALONG

TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN :

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota

PENGELOLA PENGADUAN / TIM ADMIN :

No.	S K P D	Nama Admin	No. HP / e-mail
1.	Dinas Kominfo dan Statistik	Eddy Suriyani	0811510522 eddyshurya@gmail.com
2.	Dinas Kominfo dan Statistik	Muhammad Tamjid, S.Sos	081351888907
3.	Dinas Kominfo dan Statistik	Hilas Stepanus, Amd	082255316400

## PEJABAT PENGHUBUNG SKPD :

No.	SKPD	Nama Penghubung	No. HP / e-mail
1.	Sekretariat Daerah	Noviana Eredha	08125124245 novianaeredha@gmail.com
2.	Sekretariat DPRD	Melisa, S.STP	085332696644 qonqotrun87@gmail.com
3.	Inspektorat Kabupaten	Nur Rahmanto	081348458096 mantopa28@gmail.com
4.	Satpol PP	Muhammad Yasier,S.AP	082153193777 yasser.s.ap@gmail.com
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fahri	081251797262 fahri.bpbd@gmail.com
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Agus Salami, SE	085186584688 shalami.agoes@gmail.com
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Polotik	Subhan,S.AP	081298506000 danisubhan40@gmail.com
8.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Maman Suherman	081348299900 smaman.3284@gmail.com
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah	H.Adil, A.Md.Kep	085248102000 haji.adil@gmail.com
10.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Agustian Alfitrianoor	081348220023 agustianalfitri@gmail.com
11.	Dinas Perhubungan	H.Ady Fazar,S.Sos, MH	08125016208 adyfazar@gmail.com
12.	Dinas Kesehatan	H.Rudian Fahriani, N.Ssi.Apt	081350041067 Dian687@gmail.com
13.	Dinas Pendidikan	Nunci Kasuma	081255738243 nuncikasuma@gmail.com
14.	Dinas Sosial	Maryanta, S.Sos	08125163394 maryanta_anta@yahoo.co.id
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wahyu Hidayat, ST	085249339634 hidayatwhy93@gmail.com
16.	Dinas PMPTSP	Zulhar Adiyani, S.Kom	085249992401 zulharadiyani12@gmail.com
17.	Dinas Kominfo dan Statistik	Taufiqqurahman, S.Kom	085386681414 taura0409@gmail.com
18.	Dinas Pertanian	Noorhayati, S.Ap	08125034471 hayaamira876@gmail.com
19.	Dinas Perikanan	Sofyan Hadi	081348387482 sofyanhadi@gmail.com

20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Syaifullah Hasbi, S.ST	081349516120 syaifullahhasbi81@gmail.com
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Padliansyah, A.Md	085249834773 padliansya.79@gmail.com
22.	Dinas Ketahanan Pangan	Khalwani	085251178476 khalwanidkp11@gmail.com
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rini Hijenah, SE	082350830426 rinikla69@gmail.com
24.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Andry Faisal, ST	081328179296 indbersinar@gmail.com
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	Supiani	081349595472 supian.r45@gmail.com
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Fajar Kusumanto, S.I.Pust	085228914788 fajar.kusumanto@gmail.com
27.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Erfin Nirza Siregar	0811517889 erfin.nirza@gmail.com
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	Ais Rahmad	0811506511 ais.rahmad@gmail.com
29.	Dinas Tenaga Kerja	Firdaus, S.Sos	081345351487 ahmfirdaus46@gmail.com
30.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Hj.Wahidah, S.Sos, M.Si	08125184662 wahidah.whdazha@yahoo.com
31.	RSUD H. Badaruddin Kasim	Noordin Inderajaya, SH	081223092648 inderajaya5859@gmail.com
32.	BNN Kabupaten Tabalong	M.Ilman Abrar, S.H	082226262990 ilman.abrar@gmail.com

